



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
dan  
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp	1.282.825.003.353,81	
b. Belanja .....	Rp	1.285.616.171.878,00	
b. Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.357.284.000,00</u>	
Surplus/defisit .....	Rp		(5.148.452.524,19)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan .....		20.417.210.642,44	
- Pengeluaran .....		<u>9.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto .....			<u>11.417.210.642,44</u>
d. SILPA .....			6.268.758.118,25

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 22.659.937.646,19) dengan rincian sebagai berikut :		
anggaran pendapatan setelah		
1. perubahan	Rp	1.305.484.941.000,00
2. realisasi	Rp	1.282.825.003.353,81
	Selisih	<u>Rp</u> (22.659.937.646,19)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (29.360.598.927,73) dengan rincian sebagai berikut :		
anggaran belanja & transfer setelah		
1. perubahan	Rp	1.317.334.054.805,73
2. realisasi	Rp	1.287.973.455.878,00
	Selisih	<u>Rp</u> (29.360.598.927,73)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.16.997.566.329,92) dengan rincian sebagai berikut :		
1. surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(11.849.113.805,73)
2. realisasi	Rp	(5.148.452.524,19)
	Selisih	<u>Rp</u> (16.997.566.329,92)
d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (431.903.163,29) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		
	Rp	20.849.113.805,73
2. realisasi	Rp	20.417.210.642,44
	Selisih	<u>Rp</u> (431.903.163,29)
e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		
		9.000.000.000,00
2. realisasi		9.000.000.000,00
	Selisih	0,00
f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah sejumlah (Rp. 431.903.163,29) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan		
		11.849.113.805,73
2. realisasi		11.417.210.642,44
	Selisih	<u>(431.903.163,29)</u>

Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp	1.170.334.847.069,31	
b. Beban Operasional .	Rp	928.835.791.195,77	
b. Beban Transfer	<u>Rp</u>	<u>70.737.597.109,00</u>	
Surplus/Defisit dari Operasi.....	Rp	170.761.458.764,54	
c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasi.....	<u>Rp</u>	<u>(22.646.608.612,11)</u>	
d. Surplus LO	Rp	148.114.850.152,43	

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. jumlah asset	Rp.1.360.570.360.782,50
b. jumlah kewajiban	Rp. 24.858.682.328,77
c. jumlah ekuitas	Rp.1.335.711.678.453,73

#### Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. arus kas dari aktivitas operasi :	Rp.254.363.245.112,52
b. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan :	Rp.(260.129.513.800,00)
c. arus kas dari aktivitas pembiayaan:	Rp.(8.828.445.000,00)
d. arus kas dari aktivitas non anggaran :	Rp.(1.940.808,33)
e. saldo kas akhir per 31 Desember 2018 :	Rp. 6.277.512.534,25

#### Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. lampiran I	:	laporan realisasi anggaran
lampiran I.1	:	ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

- lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. lampiran III : laporan operasional
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas
- e. lampiran V : neraca
- f. lampiran VI : laporan laporan arus kas
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan
- h. lampiran VIII : rekapitulasi piutang daerah
- i. lampiran IX : rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih
- j. lampiran X : rekapitulasi dan bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. lampiran XI : penyertaan modal (investasi) daerah
- l. lampiran XII : rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. lampiran XIII : rekapitulasi aset tetap
- n. lampiran XIV : rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. lampiran XV : rekapitulasi aset lainnya
- p. lampiran XVI : dana cadangan daerah
- q. lampiran XVII : kewajiban jangka pendek
- r. lampiran XVIII : kewajiban jangka panjang
- s. lampiran XIX : kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. lampiran XX : ikhtisa laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI 

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 20 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TAFSIL SALEH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.06.124.19.